



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 31/K.BAWASLU.KT-06/PM.00.01/X/2020

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Tahapan Pencalonan sering menimbulkan sengketa Pilkada;
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19):
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN KATINGAN**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:
- a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Melaporkan Hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga

Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab.

- c. Sekretaris
 - 1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 - 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rp 1.500.000,- |
| 2. Ketua | : Rp, 1.250.000- |
| 3. Sekretaris | : Rp, 1.000.000- |
| 4. Anggota | : Rp, 750.000- |

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 10 Oktober 2020

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN KATINGAN

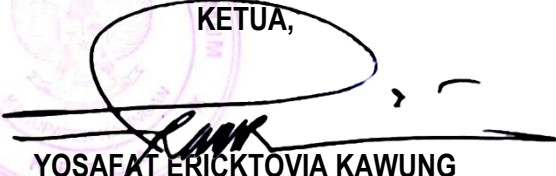
NOMOR : 31/K.BAWASLU.KT-06/PM.00.01/X/2020

TANGGAL : 10 OKTOBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1	Yosafata Ericktovia Kawung	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
2	Anita Fransiska	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran	Ketua
3	Sambolon	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Sekretaris
4	Wahyuni	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
5	Marlita A. Sukandani	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
6	Andreas Setiawan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
7	Eko Susanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
8	AIPDA Uut Mamiek Riana	Kepolisian Resort Katingan	Anggota
9	Pimanto	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan	Anggota
10	Sugianto	Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit di Kasongan	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 10 Oktober 2020

KETUA,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG